



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tugu Rejo, 22 Februari 1980, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi sebagai Penggugat,

melawan

Nama Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tuban, 20 September 1973, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma I, tempat kediaman di Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Mto, tanggal 22 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 23 November 2004, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tertanggal 26 November 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka, dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal selama 17 tahun 7 bulan di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama : a.) xxx (Lk) lahir di Tugurejo, 02 September 2005, b.) xxx (Lk) lahir di Tugurejo, 30 Januari 2009, c.) xxx (Pr) lahir di Batam, 25 Agustus 2015, dan d.) xxx (Lk) lahir di Batam, 28 November 2018, anak-anak tersebut dibawah pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Penggugat;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi yang cukup;
 - c. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2022, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, sehingga kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa usaha damai dari keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil;
8. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak mungkin dipertahankan lagi, sehingga alasan perceraian sebagaimana yang telah dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat memberikan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan Tebing Tinggi, Camat Tebo Tengah, Nomor : 401/201/KEL-TT/VII/2023, tertanggal 11 Juli 2023

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Muara Tebo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra dari Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Muara Tebo Tahun Anggaran 2023;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 24 Agustus 2023 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I.

Bu

kti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Penggugat Nomor xxx Tanggal 4 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Tebo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx Tanggal 23 November 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

II. Bukti Saksi

1. **Saksi I** umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Bedaro Rampak, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, mengaku sebagai Sepupu ipar Penggugat dan dibawah sumpah nya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, juga kenal Tergugat yang bernama xxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2004 dengan status perawan dan jejaka;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Provinsi kepulauan Riau;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang kini hidup bersama Penggugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja namun setelah 2 (dua) bulan tinggal di Tebo ini tepatnya awal tahun 2023 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
 - Bahwa Penggugat, Tergugat dan anak-anak pindah dari Kepulauan Riau ke Tebo pada akhir tahun 2022 dan tinggal di rumah orangtua Penggugat;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Mto



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi mendengar cerita dari Penggugat mengenai adanya pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau bekerja untuk menafkahi keluarga. Saksi pun sering melihat Tergugat lebih banyak di rumah;
- Bahwa selama ini Penggugat bekerja dengan berjualan gorengan untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa pada bulan Juni 2022 Tergugat berpamitan kepada saksi dan mertuanya untuk pulang ke Jawa dan bekerja di sana. Tergugat tidak berpamitan kepada Penggugat dan sejak itu tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat Tergugat masih disini, saksi sering menasehati Tergugat dan setelah perpisahan ini saksi sering menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat pulang, namun Penggugat sudah tidak bisa lagi melanjutkan pernikahan ini. Pihak keluarga pun sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil damai;
- Bahwa benar Penggugat mengajukan gugatan ini secara prodeo karena Penggugat tidak mampu membayar biaya panjar perkara;

2. **Saksi II** umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Bedaro Rampak. Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, di persidangan mengaku sebagai sepupu Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, juga kenal Tergugat yang bernama xxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2004 dengan status perawan dan jejak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Provinsi kepulauan Riau;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang kini hidup bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja namun setelah 2 (dua) bulan tinggal di Tebo ini tepatnya awal tahun 2023 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa Penggugat, Tergugat dan anak-anak pindah dari Kepulauan Riau ke Tebo pada akhir tahun 2022 dan tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi mendengar cerita dari Penggugat mengenai adanya pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau bekerja untuk menafkahi keluarga. Saksi pun sering melihat Tergugat lebih banyak di rumah. Saksi pernah menawarkan pekerjaan sebagai Satpam namun Tergugat menolaknya dengan alasan tempatnya jauh. Tergugat juga pernah bekerja dompeng dengan adik Penggugat namun hanya sebentar karena alasan sakit dan tidak mau lagi;
- Bahwa selama ini Penggugat bekerja dengan berjualan gorengan untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa pada bulan Juni 2022 Tergugat berpamitan kepada saksi dan mertuanya untuk pulang ke Jawa dan bekerja di sana. Tergugat tidak berpamitan kepada Penggugat dan sejak itu tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada Idul Fitri 2023 kemarin Tergugat mentransfer uang senilai Rp2000.000,- kepada Penggugat namun setelah dikonfirmasi itu adalah uang pemberian adik Tergugat di Jawa yang diatasnamakan Tergugat. Sejak berpisah, hanya itulah pemberian atas nama Tergugat, sebelum dan sesudahnya tidak pernah ada lagi;
- Bahwa saat Tergugat masih disini, saksi sering menasehati Tergugat agar semangat bekerja dan setelah perpisahan ini saksi sering menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat pulang,

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Penggugat sudah tidak bisa lagi melanjutkan pernikahan ini. Pihak keluarga pun sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil damai;

- Bahwa benar Penggugat mengajukan gugatan ini secara prodeo karena Penggugat tidak mampu membayar biaya panjar perkara;

Bahwa di persidangan Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 149 ayat (1) R.bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, sehingga Penggugat memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 dan P.2 merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai saksi, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang keterangannya saling bersesuaian, maka Majelis telah dapat menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat tidak menafkahi keluarga karena tidak mau bekerja dan Tergugat pergi tanpa pamit;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan yang terus menerus, mereka sudah pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2022;
- Bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena perilaku Tergugat menjadi pemicu terjadinya percekocokan sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat semakin tidak baik, dengan demikian Majelis berkesimpulan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tegaknya rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri yang berakibat kepada tidak lagi saling peduli dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini jika dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83: "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan per kawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat keterangan tidak mampu nomor 401/20/KEL-TT/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk membuktikan bahwa Penggugat adalah benar tergolong tidak mampu sehingga mengajukan permohonan berperkara secara prodeo di Pengadilan Agama Muara Tebo. Telah diperiksa kelayakannya oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo berdasarkan surat nomor W5-A9/670/HK.05/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023. Penggugat pun telah mengajukan beberapa dokumen sebagai persyaratan dan telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo sebagaimana Surat Keputusan nomor W5-A9/659/HK.05/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan Penggugat memohon agar dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 60B Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo tersebut diatas, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara. Dengan demikian dapat dikabulkan untuk membebaskan perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Muara Tebo Tahun 2023;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Muara Tebo Anggaran Tahun 2023.

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1445 Hijriah oleh Deni Irawan, S.H.I., M.S.I sebagai Ketua Majelis, Leni Setriani, S.Sy dan Andi Asyraf, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nur Amri, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Deni Irawan, S.H.I., M.S.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Leni Setriani, S.Sy

Andi Asyraf, S.Sy

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Mto



Panitera Pengganti,

Nur Amri, S.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 0
2. Biaya Proses	:	Rp 0
3. Biaya Panggilan	:	Rp 0
4. PNBP Panggilan	:	Rp 0
4. Biaya Redaksi	:	Rp 0
5. Biaya Materai	:	Rp 0
Jumlah		Rp 0

(nol / nihil)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Mto